

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis uraikan pada pembahasan Bab III dan Bab IV maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran saksi korban dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial sangat penting, mengingat bahwa tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik aduan, dimana hanya seorang korban lah yang merasa dirinya di cemarkan nama baiknya dan/atau di fitnah yang dapat melaporkan kejahatan yang terjadi kepadanya. Dalam proses pembuktian, hadir atau tidak hadirnya saksi korban untuk memberikan keterangan di persidangan dapat berpengaruh kepada putusan hakim nantinya, karena dalam hukum pidana, saksi korban sendiri masuk kedalam kategori saksi yang memberatkan (*a charge*), sehingga ketika saksi korban tidak dapat dihadirkan di muka persidangan dalam rangka memberikan kesaksian maka besar kemungkinan segala dakwaan yang ditunjukkan kepada pelaku menjadi tidak terbukti, seperti yang terjadi pada perkara dengan Perkara nomor 863/Pid.Sus/2022/Pn.Srg dan Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr, dimana kedua perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi korban dalam proses pembuktian, sehingga pelaku tidak terbukti melakukan perbuatannya dan di putus bebas oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.
2. Pencemaran nama baik di media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan *cyber*, dimana kejahatan *cyber* merupakan kejahatan yang tergolong baru membuat Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat banyak persoalan yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial khususnya dalam proses pembuktiannya, dimana hambatan yang terjadi saat ini salah satunya mengenai kekuatan alat bukti elektronik. Dimana secara yuridis formal, dalam hukum pembuktian di Indonesia, belum mengakomodasi bukti-bukti elektronik sebagai alat bukti,

sementara dalam beberapa ketentuan perundang-undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan lain dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial yaitu mengenai minimnya saksi dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial, dimana kejahatan *cyber* sendiri biasanya dilakukan oleh pelaku seorang diri dengan hanya menggunakan sarana media elektronik.

5.2. SARAN

Dari kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap peran saksi korban dalam proses pembuktian pada perkara kejahatan *Cyber*, khususnya pencemaran nama baik di media sosial, sebaiknya dalam proses pembuktian pemeriksaan saksi korban Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan pemeriksaan saksi melalui *Video Teleconference*. Sehingga dapat memudahkan saksi saat berada dimanapun untuk memberikan keterangan di muka persidangan, agar penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik dapat berjalan lancar.
2. Terhadap hambatan dalam proses pembuktian perkara pencemaran nama baik di media sosial, sebaiknya pemerintah yang berwenang memperbaharui hukum acara pidana untuk memberikan kekuatan hukum terhadap alat bukti elektronik, sehingga kekuatan alat bukti elektronik dapat diterapkan pada semua kasus tindak pidana bukan hanya terbatas pada tindak pidana *cyber*. Dengan hal tersebut diharapkan dapat membuat semua penegak hukum akan memiliki pemahaman yang sama dalam menegakan hukum kejahatan *cyber*.